



P E N E T A P A N

Nomor : 19/Pdt.P/2012/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara penetapan Waris yang diajukan oleh: -----

PEMOHON 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang , sebagai PEMOHON I;---

PEMOHON 2, umur 55 tahun, Agama islam, Pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai PEMOHON II;-----

PEMOHON 3 , Umur 50 tahun, agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DKI Jakarta, sebagai PEMOHON III;-----

PEMOHON 4, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di DKI Jakarta, sebagai PEMOHON IV;-----

PEMOHON 5, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai PEMOHON V.;-----

PEMOHON 6, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok Jabar, sebagai PEMOHON VI.;-----

PEMOHON 7, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Kota Depok Jabar, sebagai PEMOHON VII ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON 8, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di
Jakarta Utara DKI Jakarta, sebagai PEMOHON VIII ;-----

PEMOHON 9, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan DKI. Jakarta, sebagai PEMOHON
IX ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukunya **JAMAAN ELVI
ELUWIS,SH.MH**, Advokat berkantor di Jalan Bambang
Ismoyo Gang Kemuning Nomor.1 Kota Singkawang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2012,
sebagai “PEMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Agustus 2012, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang di bawah register perkara Nomor
: 19/Pdt.P/2012/PA. Bky. tanggal 3 September 2012, dengan penjelasan olehnya sendiri di
persidangan mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Para Pemohon (Pemohon I sampai Pemohon IX) adalah isteri, anak dan cucu
almarhum **PEWARIS**, yang lahir pada tahun 1929 di Sambas;----
2. Bahwa, Almarhum **PEWARIS**, meninggal dunia karena sakit di Kota Singkawang pada
tanggal 12 Juli 2001. Beliau terlahir dari pasangan suami isteri almarhum **AYAH**



PEWARIS dan almarhumah **IBU PEWARIS**, yang pernikahannya dilakukan sekitar tahun 1925;-----

3. Bahwa, almarhum **AYAH PEWARIS**, meninggal dunia sekitar tahun 1967 di Pontianak karena sakit dan almarhumah **IBU PEWARIS**, meninggal dunia sekitar tahun 1965 di Sambas karena sakit ;-----

4. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** , menikah 2 (dua) kali, yaitu :-----

1. Dengan almarhumah **ISTRI PEWARIS**, sekitar tahun 1956, dan meninggal dunia pada tahun 1985 di Jakarta karena sakit;-----

2. Dengan **PEMOHON 1 (Pemohon I)**, pada tanggal 19 Januari 1986;-----

5. Bahwa, dari pernikahannya dengan almarhumah **ISTRI PEWARIS**, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :-----

5.1. **PEMOHON 2, (Pemohon II);---**

5.2. **AYAH PEMOHON 9**, lahir tahun 1959 dan meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012;-----

5.3. **PEMOHON 3(Pemohon III);-----**

5.4. **PEMOHON 4 (Pemohon IV);-----**

5.5. **PEMOHON 5 (Pemohon V);-----**

5.6. **PEMOHON 6 (Pemohon VI);-----**

5.7. **PEMOHON 7 (Pemohon VII);-----**

6. Bahwa dari pernikahannya dengan **PEMOHON 1 (Pemohon I)** dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :-----

- **PEMOHON 8, (Pemohon VIII);-----**



7. Bahwa, **AYAH PEMOHON 9**, semasa hidupnya menikah dengan **IBU PEMOHON 9**,
pada tanggal 21 Februari 1982, dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang
bernama:-----

- **PEMOHON 9 (Pemohon IX):-**

8. Bahwa, almarhum **PEWARIS**, mempunyai 4 (empat) saudara kandung,
yaitu :-----

8.1. **SAUDARA PEWARIS 1**, lahir di Sambas sekitar tahun 1927 dan meninggal
dunia sekitar tahun 1988;-----

8.2. **SAUDARA PEWARIS 2**, lahir di Sambas sekitar tahun 1931 dan meninggal
dunia sekitar tahun 2002;-----

8.3. **SAUDARA PEWARIS 3**, lahir di Sambas sekitar tahun 1933 dan meninggal
dunia sekitar tahun 1990;-----

8.4. **SAUDARA PEWARIS 4**, , lahir di Sambas sekitar tahun 1935 dan meninggal
dunia sekitar 2003;-----

9. Bahwa, para Pemohon (Pemohon I sampai Pemohon IX) sangat berkepentingan atas
penetapan ahli waris almarhum **PEWARIS** , untuk mengurus segala kepentingan
hukum ahli waris almarhum **PEWARIS** , tersebut, oleh karenanya para Pemohon
(Pemohon I sampai Pemohon IX) mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama
Bengkayang di Singkawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk
menetapkan ahli waris almarhum **PEWARIS** , sebagaimana ketentuan hukum yang
berlaku;-----

10. Bahwa para Pemohon (Pemohon I sampai Pemohon IX) sanggup membayar seluruh
biaya yang timbul akibat permohonan
ini ;-----



Bahwa berdasarkan uraian-uraian/ alasan tersebut di atas, maka para Pemohon
(Pemohon I sampai Pemohon IX) mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk dapat memberikan putusan dalam
permohonan ini, dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon(Pemohon I sampai Pemohon IX) untuk
seluruhnya;-----
2. Menetapkan ahli waris almarhum **PEWARIS** , sebagaimana ketentuan hukum yang
berlaku : -----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon dan
Pemohon prinsipal telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah
memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana
dalam permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
mengajukan bukti sebagai berikut : -----

A. Surat....

A.

Surat:-----

1. Foto copy Surat Kematian atas nama **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Lurah
Pasiran Nomor : 474.3/40/PEM, tanggal 23 Juli 2001, bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya (P1);-----



2. Foto copy Surat Kematian atas nama **ISTRI PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh
Pengurus RT. 06 RW. 07 Kelurahan Rawa Badak Jakarta Utara Nomor: /
006/07/ /1997, tanggal 27 April 1997, bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya (P2);-----
3. Foto copy Surat Kematian atas nama **Ir. SOFIAN HADI** , yang dikeluarkan oleh
Lurah Pal Lima Nomor : 474.3/50/0.1 PS/XII/2012, tanggal 16 Juli 12, bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3).-----

SAKSI - SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di
Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut ;-----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon III adalah
bertetangga; -----
 - Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2001, **PEWARIS**, meninggal dunia karena
sakit;-----
 - Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum **PEWARIS**, beragama
islam;-----
 - Bahwa pada saat almarhum **PEWARIS**, meninggal dunia, ayah dan ibunya, telah
meninggal dunia terlebih dahulu dari padanya, begitu juga dengan keturunannya dalam
garis ke atas ; -----
 - Bahwa....
 - Bahwa almarhum **PEWARIS**, selama hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri, isteri
pertama bernama : **ISTRI PEWARIS**, telah meninggal dunia pada tahun 1985 karena
sakit, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama :1. **PEMOHON 2** 2. **AYAH PEMOHON 9** (meninggal dunia pada tanggal.20 April 2012). 3. **PEMOHON 3**. 4. **PEMOHON 4** . 5. **PEMOHON 5** 6.

PEMOHON 6 7. **PEMOHON 7**, dan isteri yang kedua bernama : **PEMOHON 1** (Masih hidup) dan dari perkawinannya dengan almarhum **PEWARIS**, dikaruniai seorang anak perempuan bernama : **PEMOHON 8**, dan sampai sekarang ketujuh orang anak serta isteri keduanya masih hidup dan beragama islam dan belum pernah ditetapkan ahli warisnya;-----

- Bahwa almarhum **PEWARIS**, tidak meninggalkan Wasiat, dan hutang yang belum dilunasi;-----

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa, pada tahun 2001, **PEWARIS** telah meninggal dunia di Singkawang karena sakit;-----
- Bahwa pada saat almarhum **PEWARIS**, meninggal dunia, kedua orang tuanya, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari padanya, begitu juga dengan keturunannya dalam garis ke atas ; -----
- Bahwa almarhum **PEWARIS**, selama hidupnya mempunyai 2 (dua) orng isteri, yang pertama bernama : **ISTRI PEWARIS**, telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan isteri kedua bernama : **PEMOHON 1**, dan almarhum dengan isteri keduanya belum pernah bercerai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum **PEWARIS** meninggalkan 7
(tujuh) orang anak dengan isteri pertamanya masing-masing bernama : 1.

PEMOHON 2 2. AYAH PEMOHON 9 3. PEMOHON 3. 4. PEMOHON 4

. 5. PEMOHON 5 6. PEMOHON 6 7. PEMOHON 7 dan isteri kedua
bernama : **PEMOHON 1**, serta seorang anak dari isteri keduanya yang

bernama : **PEMOHON**

8;-----

- Bahwa semua ahli waris almarhum **PEWARIS**, yang masih hidup beragama
islam dan belum pernah ditetapkan ahli warisnya;-----

- Bahwa almarhum **PEWARIS**, tidak meninggalkan Wasiat dan hutang yang
belum dilunasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak
mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon
penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan ahli
waris dari almarhum **PEWARIS**, yang meninggal tanggal 12 Juli 2001, di Singkawang
karena sakit ; - -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Pemohon III, telah ternyata datang
menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang
pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI 1 dan . SAKSI 2**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil - dalil permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti - bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :- -----

- Bahwa telah meninggal dunia **PEWARIS**, pada tanggal 12 Juli

2001, di Singkawang, karena sakit dan pada saat almarhum meninggal dunia, kedua orang tuanya serta seluruh keturunannya dalam garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu dari padanya, almarhum hanya meninggalkan seorang isteri kedua dan 7 (tujuh) orang anak kandung dari isteri pertama dan seorang anak kandung dari isteri kedua masing-masing bernama : -----

1. **PEMOHON 1**;-----
2. **PEMOHON 2**;-----
3. **AYAH PEMOHON 9**;-----
4. **PEMOHON 3**;-----
5. **PEMOHON 4**;-----
6. **PEMOHON 5**;-----
7. **PEMOHON 6**;-----
8. **PEMOHON 7** ;-----
9. **PEMOHON 8**;-----



- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam ;-----

- Bahwa sejak meninggalnya **PEWARIS**, sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki - laki yang terdiri dari anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan kakek dan menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari janda dan duda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda dan duda;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan pasal 174 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat oleh karena seluruh ahli waris dari garis lurus ke atas dari almarhum **PEWARIS**, telah meninggal dunia lebih dahulu seluruhnya dan semua kelompok ahli waris ada, maka Majelis berpendapat bahwa seorang isteri kedua dan 8 (delapan) orang anak kandung almarhum **PEWARIS**, adalah sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris tersebut tidak ternyata adanya halangan sebagai ahli waris, dan oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan ahli waris dari almarhum

H. Abdurrani bin Ismail....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS, patut dikabulkan kecuali Pemohon 9 (sembilan) karena terhalang oleh ayah kandungnya yang bernama; **AYAH PEMOHON 9**, sebagai anak dari **PEWARIS** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris almarhum **PEWARIS**, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2001 adalah:

2.1. **PEMOHON 1, (isteri kedua)**;-

2.2. **PEMOHON 2, (anak kandung perempuan)**;-

2.3. **AYAH PEMOHON 9** (anak kandung laki-laki), meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012.

2.4. **PEMOHON 3, (anak kandung laki-laki)**;-

2.5. **PEMOHON 4, (anak kandung perempuan)**;-

2.6. **PEMOHON 5, (anak kandung laki-laki)**;-

2.7. **PEMOHON 6, (anak kandung perempuan)**;-

2.8. **PEMOHON 7, (anak kandung perempuan)**;-

2.9. **PEMOHON 8, (anak kandung perempuan)**;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya;-
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012, Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1433 Hijriah, oleh kami **HASANUDDIN, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **MUKHROM,SHI.** dan **DENDI ABDURROSYID,S.HI.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan **AKMAL, SA.g.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon; -----

Hakim Anggota. I

Ketua Majelis,

MUKHROM,SHI.

HASANUDDIN, S.Ag

Hakim Anggota. II

Panitera Pengganti

DENDI ABDURROSYID,S.HI.

AKMAL, SA.g.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah..... Rp.141.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)